



Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata

¹ Rina Mulyani, ² Tajul Arifin

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

¹E-mail: rinamulyani595@gmail.com, ²E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract. *The prohibition of committing injustice (zulm) is a fundamental principle in Islamic teachings that emphasizes justice as the foundation of social life. In various hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him), injustice is strongly condemned as a violation of both divine rights and human rights. This article aims to discuss in depth the prohibition of zulm and explore its deeper implications in both criminal and civil law. Injustice is not only seen as an individual sin, but also as a breach of social justice and public order. Therefore, the command to avoid zulm, as conveyed in hadiths, goes beyond theological and moral dimensions, extending into concrete and applicable legal principles. Through a normative and juridical approach, this study seeks to demonstrate that the prohibition of injustice can serve as a foundation for developing a fair legal system that upholds individual rights. In the context of criminal law, acts of injustice often manifest as crimes requiring firm punishment to maintain social order. Meanwhile, in civil law, injustice appears in forms such as unlawful acts, breaches of contract, or violations of property rights, which demand compensation or restitution. This reflects the importance of integrating Islamic values in building a civilized and justice-oriented legal system.*

Keywords : *zulm, prohibition of injustice, hadiths of prophet Muhammad, social justice, islami criminal law, islami civil law.*

Abstrak. Dalam ajaran Islam, keadilan menjadi fondasi utama, sedangkan Tindakan zalim dilarang keras. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kezaliman dikecam keras karena dianggap melanggar hak Allah dan hak sesama manusia. Artikel bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh larangan terhadap perbuatan zalim serta menguraikan implikasinya secara mendalam dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Kezaliman bukan hanya dianggap sebagai dosa individual, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perintah untuk menjauhi kezaliman dalam hadis tidak hanya memiliki dimensi teologis dan moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang konkret. Melalui pendekatan normatif dan yuridis, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa larangan terhadap perilaku zalim dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks hukum pidana, bentuk kezaliman tampak dalam tindak kejahatan yang harus ditindak tegas demi menjaga keteraturan sosial. Sementara dalam hukum perdata, kezaliman sering kali muncul dalam bentuk perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau pelanggaran hak milik yang menimbulkan kerugian dan perlu diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi atau pemulihan hak, khususnya dalam membangun sistem hukum yang berkeadaban dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : zalim, larangan ketidakadilan, hadis Nabi Muhammad, keadilan sosial, Hukum pidana Islam, hukum perdata Islam.

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam, sedangkan perbuatan zalim dilarang keras, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nabi Muhammad ﷺ mengingatkan umatnya untuk tidak berbuat zalim terhadap manusia maupun makhluk lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Qudsi: "Sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." (HR. Muslim no. 2577)

Dalam hukum pidana Islam, kezaliman mewakili pelanggaran terhadap hak-hak individu dan Masyarakat, seperti pencurian penganiayaan, maupun penipuan. Hukum pidana bertujuan menyeimbangkan hak pelaku dan korban serta mencegah kezaliman yang lebih luas.

Dalam bidang hukum perdata, kezaliman dapat muncul melalui perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi atau pelanggaran hak atas harta. Penyelesaian kasus dalam ranah ini harus mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam hadis tentang larangan zalim memberikan dasar bagi mengembangkan sistem hukum yang adil dan harmonis.

Menurut bahasa, zalim berasal dari akar kata *z-l-m*, yang berarti menempatkan sesuatu tidak seharusnya pada tempatnya. Dalam istilah syariat, zalim dipahami sebagai perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, serta melanggar hak-hak Allah. Dalam hukum Islam, kezaliman bukan hanya dosa spiritual, melainkan juga tindakan hukum dengan konsekuensi pidana dan perdata.

Secara teori, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum untuk memahami konsep kezaliman dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Menurut ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, kezaliman merupakan pelanggaran atas hak Allah, hak orang lain, dan hak diri sendiri. Sedangkan menurut Ibn Taymiyyah membedakan kezaliman terhadap Allah (seperti syirik) dan terhadap manusia (seperti penipuan). Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa larangan zalim dalam Islam memiliki dimensi moral, spiritual, dan legal yang kuat. Hal ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai Islam. (Hadis Qudsi, (HR. Muslim no. 2577)).

IMPLIKASI ZALIM DALAM HUKUM PIDANA

Dalam sistem hukum pidana Islam, larangan berbuat zalim memiliki pengaruh yang sangat besar. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun masyarakat dipandang sebagai tindakan zalim yang harus ditindak tegas. Perbuatan pidana seperti pencurian (*sariqah*), pembunuhan (*qatl*), perzinahan (*zina*), dan perampokan (*hirabah*) merupakan manifestasi dari bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban sosial.

Misalnya, dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 38, disebutkan bahwa tangan pencuri dipotong sebagai balasan atas perbuatannya, yang mencerminkan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya nilai abstrak, melainkan harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penerapannya, prinsip larangan zalim menurut adanya keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Pelaku kejahatan tetap diperlakukan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural. Ini menunjukkan bahwa Islam memnolak segala bentuk tindakan yang melanggar hak, baik oleh individu maupun oleh negara dalam proses penegkan hukum.

Misalnya, dalam kasus qishash, hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dapat diganti dengan diyat (ganti rugi) jika keluarga korban memaafkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap masyarakat diwajibkan untuk memberitahu sesama masyarakat lain agar tidak terjerumus kedalam kesalahan yang sama.

Hukum pidana Islam dikenal dengan hukum jinayat membagi kejahatan dalam beberapa kategori utama seperti hudud, qishas-diyat, dan ta'zir. Pembagian ini menunjukkan tingkat keseriusan terhadap bentuk-bentuk kezaliman tertentu. Misalnya, dalam kasus qishas, keadilan diwujudkan melalui prinsip pembalasan yang setara ("nyawa dibalas nyawa"), tetapi tetap membuka ruang bagi pemaafan dan pemberian diyat (ganti rugi) sebagai bentuk restoratif.

Lebih jauh, hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Ancaman hukuman keras dalam kasus hudud seperti potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina, ditujukan bukan semata-mata untuk membalas, melainkan sebagai pencegah (zawajir) agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam tindakan zalim. Ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shari'ah yang mengedepankan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, larangan zalim tidak hanya menjadi norma moral dan spiritual, tetapi juga dasar filosofis dari sistem pidana Islam yang menekankan keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan hak korban.

Dalam sistem hukum pidana Islam, prinsip keadilan (al-'adl) menjadi landasan utama yang mengharuskan penghormatan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Setiap tindakan zalim dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak ini. Sebagai contoh, dalam penerapan qishash, hukum pidana Islam memberi peluang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan memilih diyat (ganti rugi) sebagai bentuk penyelesaian, yang menggambarkan pendekatan yang lebih restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan yang seimbang antara hak korban dan hak pelaku, serta membuka ruang untuk perbaikan diri bagi pelaku.

Hukum pidana Islam mengelompokkan kejahatan menjadi tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Setiap kategori ini menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran terhadap norma sosial dan agama. Hudud mengatur hukuman pasti untuk kejahatan berat seperti pencurian dan perzinahan. Sebaliknya, qishash memberikan pilihan untuk pembalasan setimpal atau ganti rugi, sementara ta'zir berlaku untuk kejahatan yang tidak tercakup dalam kedua kategori tersebut dan dapat dihukum dengan pertimbangan hakim.

Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kezaliman di masyarakat. Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Sanksi yang keras ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat (zawajir) dalam rangka menjaga ketertiban sosial. Selain itu, ancaman hukuman dalam Islam sejalan dengan prinsip maqasid al-shari'ah, yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, harta, dan kehormatan manusia.

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Brunei Darussalam, telah mulai menerapkan hukum hudud, yang mencakup hukuman seperti rajam dan pemotongan tangan untuk pelanggaran tertentu. Penerapan hudud ini, meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, sering kali menuai kritik dari komunitas internasional terkait dengan isu hak asasi manusia dan relevansinya di era modern. Meskipun demikian, negara-negara tersebut beralasan bahwa hukum hudud merupakan bentuk penegakan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali, kezaliman adalah tindakan yang melanggar hak-hak Allah, hak orang lain, dan hak diri sendiri. Sementara itu, Ibn Taymiyyah membedakan antara kezaliman terhadap Allah (seperti syirik) dan terhadap manusia (seperti penipuan). Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa kezaliman dalam Islam memiliki dimensi moral, spiritual, dan hukum yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi dasar penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur tetapi juga pada keadilan substantif. (Ali, Zainuddin. (2012). Chazawi, Adami. (2002)).

2. IMPLIKASI ZALIM DALAM HUKUM PERDATA

Dalam hukum perdata (mu'amalah), larangan berbuat zalim diwujudkan melalui perlindungan hak-hak individu dalam transaksi dan hubungan perdata. Kezaliman ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti wanprestasi (pelanggaran perjanjian), perbuatan melawan hukum (tort), serta pelanggaran hak milik.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Menunda pembayaran utang oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim) Implikasinya, dalam sistem hukum perdata,

orang yang menzalimi hak orang lain dapat dikenai sanksi ganti rugi atau kewajiban menyelesaikan hak sesuai hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, tindakan merugikan pihak lain secara tidak adil termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): - Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” - Pasal 1320 KUHPerdata: menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah “sebab yang halal”. Jika suatu perjanjian mengandung kezaliman atau ketidakadilan, maka dapat dianggap batal demi hukum.

Dalam hukum perdata Islam, kezaliman (zulm) merujuk pada segala bentuk ketidakadilan yang merugikan hak-hak individu, baik dalam transaksi ekonomi, kontrak, maupun hubungan hukum lainnya. Kezaliman ini dapat berupa penyalahgunaan hak, pelanggaran kontrak, penipuan, atau tindakan yang merugikan pihak lain tanpa dasar yang sah. Hukum perdata Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak adil.

Salah satu contoh nyata kezaliman dalam hukum perdata adalah praktik ghasab, yaitu pengambilan harta milik orang lain tanpa izin atau dasar yang sah. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pihak yang dizalimi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas harta dan hak miliknya, dan tindakan yang merampas hak tersebut dianggap sebagai kezaliman yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam kontrak atau akad, kezaliman dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau jika terdapat unsur penipuan dalam perjanjian tersebut. Hukum perdata Islam mengatur bahwa setiap akad harus dilakukan dengan itikad baik, transparansi, dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Jika salah satu pihak melakukan kezaliman dalam kontrak, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian tersebut.

Prinsip dasar dalam hukum perdata Islam adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak sah. Kezaliman dalam konteks ini tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kezaliman dalam hukum perdata.

Kezaliman dalam hukum perdata merujuk pada tindakan yang merugikan hak-hak individu dan pihak lain dalam transaksi atau hubungan perdata. Dalam pandangan Islam, kezaliman terjadi jika hak orang lain dirampas tanpa alasan yang sah atau adil. Ini bisa berupa pelanggaran kontrak, penipuan, atau penyalahgunaan hak dalam perjanjian. Kezaliman sering kali berhubungan dengan ketidaksetaraan dalam hubungan perdata, yang mengarah pada ketidakadilan dan kerugian yang tidak dapat diterima oleh prinsip Islam tentang keseimbangan hak dan kewajiban.

Bentuk-bentuk kezaliman dalam hukum perdata antara lain:

Wanprestasi (Pelanggaran Perjanjian): Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.

Tindakan Melawan Hukum (Tort): Tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang melanggar hak hukum seseorang.

Pelanggaran Hak Milik: Ketika seseorang mengambil atau merampas hak milik orang lain tanpa izin atau dasar yang sah.

Dalam hukum perdata Islam, prinsip keadilan memainkan peran penting dalam setiap transaksi dan hubungan hukum. Kezaliman dalam transaksi ekonomi atau kontrak sangat dilarang. Kontrak yang tidak memenuhi unsur keadilan atau mengandung unsur penipuan dianggap batal demi hukum dan tidak sah. Dalam hal ini, hukum Islam mewajibkan adanya kejelasan, kesepakatan yang adil, dan itikad baik dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Salah satu respons terhadap kezaliman dalam hukum perdata Islam adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hukum Islam mengatur dengan jelas bahwa jika seseorang melakukan tindakan zalim yang merugikan pihak lain, maka ia wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi.

Hukum perdata Islam memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya. Misalnya, jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya harus mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, ganti rugi bukan hanya bertujuan untuk memulihkan hak yang hilang tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi pihak yang terzalimi.

Salah satu prinsip dasar yang mendasari kontrak atau akad dalam hukum Islam adalah itikad baik. Dalam konteks ini, kedua belah pihak harus menyepakati hal-hal yang jelas dan adil tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam hal ini, kezaliman yang terjadi

dapat dihukum dengan ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian.(Al-Mawardi, (KUHPPerdata))

3. LIMA AKIBAT ZALIM MEMNURUT AL-QUR'AN DAN HADIS

Dalam Al-Qur'an dan Hadis ada akibat kezaliman diantaranya

Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan berbagai akibat dari tindakan zalim, seperti datangnya azab yang besar sebagaimana di jelaskan dalam QS.Al-Furqan:19.

"Maka (azab) itu tidak dapat kalian hindari, dan kalian tidak dapat (pula) memberi pertolongan. Dan barang siapa di antara kalian berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar."

Kezaliman adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap keadilan ilahiyah. Dalam pandangan Islam, Allah tidak menyukai orang yang berlaku zalim, dan sebagai balasannya, mereka akan ditimpa azab baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam Al-Ghazali, kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah, dan akan mendatangkan kehancuran bagi individu maupun masyarakat. Azab itu tidak hanya berbentuk siksaan fisik, tetapi juga kehancuran moral dan sosial.

Lalu orang-orang yang zalim akan mendapatkan laknat dan dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dijelaskan dalam QS.Ghafir:25.

"... Maka Allah melaknat mereka karena mereka telah berbuat zalim."

Laknat adalah pengusiran dari rahmat Allah. Orang zalim akan dijauhkan dari segala bentuk kebaikan dan keberkahan. Ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak hanya berdampak pada orang lain, tapi juga membinasakan pelakunya secara spiritual.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili, dalam Tafsir al-Munir, menyebut bahwa laknat bagi pelaku zalim adalah bentuk pemutusan total dari karunia dan kasih sayang Allah. Ini berlaku baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, hingga kenegaraan.

Terkabulnya doa orang yang dizaliminya ,hingga kebangkrutan di hari kiamat. Dalam hadis "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab (penghalang)." HR. Bukhari dan Muslim

Islam sangat menekankan keadilan sosial. Ketika seseorang dizalimi, Allah menjamin bahwa doanya akan dikabulkan bahkan jika ia seorang yang fasik, karena keadilan Allah lebih utama dari status seseorang.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang dizalimi menjadi pihak yang dibela langsung oleh Allah, dan tidak perlu syarat kesalehan agar doanya dikabulkan. Ini adalah bentuk peringatan keras kepada para pelaku kezaliman.

Dan kezaliman akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Di jelaskan dalam QS.Al-Hajj :45.

"Betapa banyak negeri yang Kami binasakan karena penduduknya zalim, maka kini (bekas-bekas) rumah itu roboh dan sumur-sumur ditinggalkan, serta istana-istana yang tinggi (kosong tanpa penghuni)."

Kezaliman yang dilakukan secara kolektif, seperti oleh penguasa atau masyarakat luas, akan membawa kehancuran sosial, ekonomi, dan politik. Kezaliman bisa mengundang kerusakan masif yang berdampak pada generasi berikutnya.

Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, kezaliman adalah penyebab utama kehancuran negara. Ketika keadilan dicabut, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan kehancuran negara menjadi tak terhindarkan.((Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin),(Majmu' al-Fatawa))

4. KESIMPULAN

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari moralitas Islam. Keduanya berjalan beriringan dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Moralitas Islam menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Dalam sistem hukum Islam, hukum bukan hanya sebagai alat paksaan tetapi juga sebagai pembentuk karakter yang berdasarkan nilai moral. Oleh karena itu, hukum Islam mendorong umat untuk bertindak dengan niat baik dan menjauhi kezaliman.

Larangan berbuat zalim yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengandung nilai moral dan spiritual, melainkan memberikan dasar normatif bagi pengembangan sistem hukum Islam, baik di bidang pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, larangan ini menuntut penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dalam hukum perdata, prinsip ini mengharuskan terciptanya hubungan keperdataan yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak individu.

Dengan demikian, Penerapan prinsip larangan kezaliman harus dijadikan acuan utama dalam membangun sistem hukum Islam yang berkeadilan dan berkeadaban. Integrasi nilai-nilai keadilan dalam hukum positif akan memperkuat upaya mewujudkan masyarakat yang damai, tertib dan bermartabat.

Larangan berbuat zalim dalam Islam bukan hanya bersifat moral dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Hukum Islam memadukan nilai-nilai moralitas seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek hukumnya, baik pidana maupun perdata. Dalam ranah pidana, larangan kezaliman

menuntut perlindungan hak asasi manusia dan penerapan sanksi yang adil. Sementara itu, dalam hukum perdata, prinsip ini menekankan pentingnya menjunjung keadilan dalam hubungan antarindividu.

Dengan mengintegrasikan prinsip larangan zalim ke dalam sistem hukum positif, masyarakat akan terdorong untuk hidup dalam ketertiban, saling menghormati hak, dan menciptakan tatanan sosial yang damai serta bermartabat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai keadilan substantif demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, Fiqh Jinayah. Upaya Menggugangi Kejahatan Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000

A Djazuli Fiqh Jinayah

Abdullah, Musthafa. dkk, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Adriyanto, A. (2023). ZALIM TERHADAP DIRI SENDIRI MENURUT AL-QUR'AN (Kajian Tafsir

Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 400.

Al-Ghazali. Ihya' 'Ulum al-Din. Jilid 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun.

Ali, Zainuddin. (2012). Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

Al-Mawardi, "Al-Ahkam As-Sultaniyyah": Menjelaskan tentang keadilan dalam pemerintahan dan hubungan sosial dalam Islam.

Chazawi, Adami. (2002). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, Jilid 28 (Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1991), hlm. 127.

Ibn Taymiyyah. Majmu' al-Fatawa. Jilid 28. Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1991.

Jan 2000

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Maudhu'i). In Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 35.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sahih Muslim, no. 2577.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim.

Mustofa Hasan, Dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)”, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13-15.

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/76169>

Tatiana A. Denisova, Refleksi Historiografi Alam Melayu (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011), . 164.

Upaya Menggguangi Kejahatan Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 147.

Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zahrah, Muhammad Abu. Al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998.